



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balombong, 04 November 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada (URT), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ikhsan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Assamalewuang Mandar Afdeling" yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin, Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, domisili elektronik advpandawa03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 50/SK/IV/2022 tanggal 23 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Seloka, 21 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2018 lalu, Didusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat., yang wali Nikahnya adalah kakak Kandung Penggugat Bernama KAKAK, yang dinikahkan oleh Imam Balombong bernama IMAM DESA, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI dan SAKSI, dengan mahar 2 (dua) buah cincin dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat bertsatus gadis (perawan) dan Tergugat berstatus jejaka (bujang);
3. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, karena Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak bulan Agustus 2018 pasca pernikahan, sampai dengan pada bulan September tahun 2019 lalu;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum juga dikaruniai anak;
6. Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat, dinilai cukup harmonis bekerjasama dalam membina rumah tangga, namun pada pertengahan tahun 2019, hubungan keduanya diterpa masalah, saat usai Tergugat dirawat di Rumah Sakit Umum Majene karena sakit. Beberapa hal masalah yang terjadi disebabkan karena alasan yang tidak masuk akal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat dirawat di Rumah Sakit Umum Majene, Penggugat hendak ke Ruang Apotik untuk klaim obat yang diperintahkan oleh perawat Rumah Sakit kala itu, namun saat pulang dari ruang Apotik Rumah Sakit, kancing baju depan Penggugat tidak disengaja/dan tidak sadar terlepas karena tersangkut pintu kamar ruang rawat, sehingga mengakibatkan Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan lelaki lain yang ada di rumah sakit Umum Majene.
7. Bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, berlanjut pasca Tergugat dari keluar dari Rumah Sakit Umum Majene, yang pada akhirnya, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, dan selanjutnya pulang ke rumah orang tua Tergugat, tanpa memberitahu Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat;
 8. Bahwa setelah beberapa hari pasca pulangnya Tergugat ke rumah orang tuanya, maka Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat untuk meminta kembali pulang dan berkumpul bersama, namun Tergugat justru tidak memberikan respon serta tidak memperdulikan maksud baik Penggugat tersebut;
 9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah beberapa kali berusaha merukunkan keduanya, namun usaha pihak keluarga tidak berhasil, karena pihak Tergugat maupun keluarganya, seakan sudah tidak menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat;
 10. Bahwa di awal tahun 2020, Penggugat mendapatkan kabar berita bahwa Tergugat telah meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke luar negeri tanpa pamit dan tanpa memberitahu Penggugat sebagai Istri syahnya. Dan setelah dikonfirmasi dan dicari tahu, maka Informasi tersebut pun benar adanya, bahwa Tergugat telah benar-benar pergi meninggalkan Penggugat dan tak pernah ada kabar berita sampai gugatan ini diajukan;
 11. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersamalagi, serta tidak juga menjalin komunikasi satu sama lain, terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Majene;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak awal tahun 2020 tersebut, sampai bulan Mei 2022 gugatan ini diajukan, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta tak juga kunjung memberikan kabarnya kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah sangat yakin dengan keteguhan hati, untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi, dan Penggugat memilih lebih baik mengajukan Gugatan Cerai ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syah perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 30 Agustus 2018 lalu, di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* kepada Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dan atau,-

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/15/DB/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balombang, Kecamatan Pamboang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Saksi.

2.1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pamboang;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah 2 (dua) buah cincin dan seperangkat alat salat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari penyampaian tetangga kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2019 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat atau mengirim kabar tentang keberadaannya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pamboang;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Sidang;
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah 2 (dua) buah cincin dan seperangkat alat salat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari penyampaian tetangga kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2019 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat atau mengirim kabar tentang keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armina binti Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: Sidang bin Panggo dan Abidin bin Mahu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarman bin Tuleng yang menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan dilaksanakan karena keduanya bertindak sebagai saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2018 di Kecamatan Pamboang dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama KAKAK, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa 2 (dua) buah cincin emas dan separangkat alat salat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya berbunyi :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada pertengahan 2019 memuncak pada bulan Januari 2020 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan istri tanpa izin dari keluarganya selama kuerang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang tanpa pernah kembali dan tidak ada kabarnya serta keberadaannya. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita yang disampaikan oleh tetangga Penggugat (*testimonium de auditu*). Sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran tidak akan dipertimbangkan. Meskipun demikian, kedua Saksi melihat dan merasakan (karena hidup bertetangga dengan Penggugat) jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun tanpa pernah datang atau memberi kabar.

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti tertulis Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Balombang, Kecamatan Pamboang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau memberi kabar;
- Bahwa Tergugat hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah NKRI.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya sebagai berikut :

"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang artinya berbunyi :

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga karena salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain atau tanoa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sarman bin

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuleng) terhadap Penggugat, (Armina binti Rahman);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya sebagai berikut:

"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 di Desa Balombong, Kecamatan Pamboang;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp **280.000,00**
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)